

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Profesional merupakan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi sebagaimana yang tercantum di dalam UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dengan demikian profesi guru adalah keahlian dan kewenangan khusus dalam bidang pendidikan, pengajaran, dan pelatihan yang ditekuni untuk menjadi mata pencaharian dalam memenuhi kebutuhan hidup yang bersangkutan.¹

Makna guru atau pendidik pada prinsipnya tidak hanya mereka yang mempunyai kualifikasi keguruan secara formal diperoleh dari bangku sekolah perguruan tinggi melainkan yang terpenting adalah mereka yang mempunyai kompetensi keilmuan tertentu dan dapat menjadikan orang lain pandai dalam matra kognitif yang menjadikan peserta didik cerdas intelektualnya, afektif yang menjadikan peserta didik mempunyai sikap dan perilaku yang sopan, dan psikomotorik yang menjadikan peserta

¹ Kunandar, *Guru Profesional: Impelentasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses Dalam Sertifikasi Guru*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 45

didik terampil dalam melaksanakan aktifitas secara afektif dan efisien, serta tepat guna. Dengan demikian guru senantiasa dihadapkan pada peningkatan kualitas pribadi dan sosialnya. jika hal ini dapat dipenuhi maka keberhasilan lebih cepat diperoleh, yaitu mampu melahirkan peserta didik yang berbudi luhur, memiliki karakter sosial dan profesional sebagaimana yang menjadi tujuan pokok pendidikan.²

Julukan yang diberikan kepada sosok seorang guru, salah satu yang paling terkenal adalah “Pahlawan Tanpa Jasa”. Julukan ini mengindikasikan betapa besar peran dan jasa yang dilakukan guru, sehingga guru disebut sebagai pahlawan. Namun, penghargaan terhadap guru ternyata tidak sebanding dengan besarnya jasa yang telah diberikan. Guru adalah sosok pahlawan yang rela mencurahkan sebagian besar waktunya untuk mengajar dan mendidik siswa.³

Profesional guru disyaratkan memenuhi kualifikasi akademik minimum dan bersertifikat sebagai pendidik. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen BAB IV Pasal 8 dan 9, yaitu Bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta

² Thoifuri, *Menjadi Guru Inisiator*, (Semarang: Rasail Media Group, 2007), hlm. 3

³ Nginun Naim, *Menjadi Guru Inspiratif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 1

memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik yaitu diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana (S1) atau Program Diploma (DIV).⁴

Lahirnya Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, bisa dijadikan sebagai bukti bahwa guru dinyatakan sebagai profesi bermartabat dan dianggap sebagai agen pembelajaran yang berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Selain itu, membenahi kompetensi guru sebagai bentuk langsung peningkatan kualitas seorang guru sebagaimana dijelaskan Undang-Undang Guru dan Dosen Tahun 2005, seorang guru harus memiliki kualifikasi S1 atau D4. Ditetapkannya standar kompetensi kelulusan bagi guru yang bersifat operasional dapat dijadikan sebagai standar penilaian terhadap kompetensi seorang guru.⁵

Standar kompetensi dan sertifikasi guru adalah untuk mendapatkan seorang guru yang baik dan profesional, yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan fungsi dan tujuan sekolah khususnya, serta tujuan pendidikan pada umumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman. Dengan adanya seorang guru yang profesional baik dalam ijazah maupun

⁴Direktorat Jendral Pendidikan Islam Departemen Agama RI, Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan Tahun 2006, hlm. 88

⁵ Syamsul Ma'arif, *Guru Profesional: Harapan dan Kenyataan*, (Semarang: Need's Press, 2011), hlm. 8-9

dalam proses pembelajaran, maka tujuan pendidikan akan terwujud.⁶

Menjadi guru bukan pekerjaan yang mudah seperti yang dibayangkan oleh sebagian orang, dengan bermodal penguasaan materi dan menyampaikannya kepada siswa sudah cukup, hal ini belumlah dapat dikategorikan sebagai guru yang memiliki pekerjaan profesional. Hal tersebut dikarenakan mereka harus memiliki berbagai ketrampilan, kemampuan khusus, mencintai pekerjaannya, menjaga kode etik guru, dan lain sebagainya. Dalam rangka menciptakan kondisi profesional bagi seorang guru, maka harus dilakukan beberapa hal yang berhubungan dengan keprofesionalitasan seorang guru.⁷

Partisipan utama dalam interaksi pendidikan adalah guru dan para peserta didik yang saling berinteraksi dalam situasi pendidikan. Keberhasilan proses pendidikan banyak tergantung pada keefektifan perilaku individu yang terlibat di dalamnya yaitu perilaku guru, para peserta didik, situasi pendidikan, dan lingkungan pendidikan. Seorang guru yang baik adalah mereka yang memenuhi persyaratan kemampuan profesional baik sebagai pendidik maupun sebagai pengajar. Guru sebagai pengajar hendaknya mampu mewujudkan perilaku mengajar secara tepat

⁶ Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 21

⁷ Khoiron Rosyadi, *Pendidikan Profetik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 175-176

agar mampu mewujudkan perilaku belajar peserta didik melalui interaksi belajar mengajar yang efektif dalam situasi yang kondusif.⁸

Guru bukanlah hanya berperan sebagai model atau teladan bagi peserta didik dalam proses belajar mengajar, akan tetapi juga sebagai pengelola pembelajaran. Keberhasilan suatu proses pembelajaran sangat ditentukan oleh kualitas atau kemampuan oleh seorang guru. Selain itu, seorang guru tidak hanya profesional dalam segi jenjang pendidikan, akan tetapi seorang guru diharuskan profesional dalam proses belajar mengajar.

Seorang guru dapat melaksanakan tugasnya secara profesional dalam kegiatan belajar mengajar, maka memerlukan wawasan yang mantap dan utuh tentang kegiatan belajar mengajar. Seorang guru juga harus mengetahui dan memiliki gambaran yang menyeluruh mengenai bagaimana proses mengajar itu terjadi, serta langkah-langkah apa yang diperlukan sehingga tugas-tugas keguruan dapat dilaksanakan dengan baik dan memperoleh hasil sesuai dengan tujuan yang diharapkan.⁹ Di dalam suatu proses belajar mengajar, seorang guru tidaklah hanya menggunakan metode ceramah saja, akan tetapi seorang guru

⁸ Mohamad Surya, *Percikan Perjuangan Guru*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2003), hlm. 261

⁹ Annisatul Mufarrokah, *Strategi Belajar Mengajar*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 1

dianjurkan kreatif dalam menggunakan metode-metode lain yang nantinya tidak membuat belajar peserta didik merasa bosan.

Menuju proses kegiatan belajar yang baik, tugas pokok seorang guru adalah mempersiapkan rancangan-rancangan pembelajaran yang sistematis dan berkelanjutan, seperti membuat RPP. Sehubungan dengan hal tersebut, seorang guru harus bersikap kreatif dan profesional ketika proses pembelajaran berlangsung. Membenahi profesionalitas seorang guru merupakan awal yang baik untuk meningkatkan mutu pendidikan di Negara ini. Dengan adanya para guru yang profesional, maka mutu pendidikan di Indonesia akan lebih maju daripada Negara-negara lainnya. Sebagai pendidik, guru merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan setiap upaya dalam pendidikan khususnya dalam proses pembelajaran.

Guru memang diharuskan memiliki kualifikasi S1 dan bersertifikat sebagai pendidik, akan tetapi pada realita sekarang banyak guru yang kurang profesional dalam proses belajar mengajar. Mereka hanya memberikan materi setelah itu langsung mengerjakan evaluasi. Dengan dilaksanakannya sertifikasi guru oleh Pemerintah/Kementerian Agama RI, Maka diupayakan peningkatan profesionalitas guru termasuk di dalamnya guru Fiqih di MTs dan MA Miftahul Ulum Ngemplak. Upaya peningkatan ini berdampak positif bagi pengembangan profesionalitas guru, namun kenyataan sekarang ada juga yang belum menunjukkan hasil maksimal.

Guru Fiqih merupakan seseorang yang mendapat tugas formal dari pemerintah atau Yayasan Islam tertentu untuk mendidik, membimbing, menentukan peserta didik untuk mengimani, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dengan sepenuh hati. Guru Fiqih yang dimaksud yaitu telah memenuhi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi professional dan kompetensi sosial.

Yayasan MiftahulUlum merupakan salah satu Yayasan yang ada di Kecamatan Mranggen, tepatnya di Desa Ngemplak. Yayasan tersebut memiliki studi Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) yang memiliki guru Fiqih. Melihat fenomena di kalangan pendidikan banyak guru Fiqih sudah memiliki kualifikasi program sarjana (S1) atau Diploma Empat (DIV). Akan tetapi terkadang belum profesional dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Terlebih Madrasah swasta seperti halnya Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) MiftahulUlum Desa Ngemplak Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak yang baru dalam tahap perkembangan. memperhatikan permasalahan sebagaimana diatas, maka peneliti melakukan penelitian tentang “BAGAIMANA PROFESIONALITAS GURU FIQIH DALAM PROSES PEMBELAJARAN DI MTS DAN MA MIFTAHUL ULUM NGEMPLAK KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Profesionalitas Guru Fiqih Dalam Proses Pembelajaran di MTs dan MA Miftahul Ulum Ngemplak Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penulis melakukan penelitian dengan judul “Profesionalitas Guru Fiqih Dalam Proses Pembelajaran di MTs dan MA Miftahul Ulum Ngemplak Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak” dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis profesionalitas guru Fiqih di MTs DAN MA Miftahul Ulum Ngemplak. Secara garis besar hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini, manfaat praktisnya adalah memberikan kontribusi positif dalam dunia pendidikan khususnya para guru fiqih di MTs dan MA yang ada di Yayasan Miftahul Ulum Ngemplak Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

2. Manfaat Praktis

Sedangkan manfaat penelitian secara praktis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat bagi peneliti

Sebagai informasi untuk menambah pengetahuan tentang profesionalitas seorang guru yang lebih bermanfaat.

b. Manfaat bagi Guru

Hasil penelitian ini dapat dijadikan oleh Guru Fiqih di MTs dan MA Miftahul Ulum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak secara khusus dan bagi guru secara keseluruhan, sebagai bahan kajian untuk memahami bagaimanakah seorang guru harus profesional terutama dalam proses pembelajaran.

c. Manfaat bagi Peserta didik

Manfaat bagi peserta didik adalah peserta didik akan meningkat prestasi belajarnya dan tidak merasa jenuh ketika seorang guru hanya menyampaikan materi saja.